

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat dibaharui. Perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya membuat lahan untuk dijadikan sebagai pemukiman semakin banyak, hal ini mendorong banyaknya lahan untuk dijadikan sebagai pemukiman oleh masyarakat, khususnya di perkotaan. Tanah tidak saja digunakan sebagai pemukiman, melainkan dikelola juga dengan berbagai cara, seperti lahan untuk pertanian dan lain sebagainya. Dimana tanah dikelola sebagai lahan untuk pertanian dengan menanam tanaman-tanaman muda maupun tua oleh masyarakat khususnya petani untuk menghasilkan buah yang bisa dipanen nantinya dan dijual sehingga menghasilkan uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tanah merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan salah satu asset yang paling berharga dalam kehidupan, baik individu maupun kelompok. Tanah di Indonesia yang dapat dikelola oleh pemerintah sangatlah luas dan begitu juga yang dikelola oleh perusahaan swasta maupun nasional, dan masyarakat biasa. Penduduk Indonesia yang mayoritas sebagai petani sangat membutuhkan tanah untuk lahan pertanian mereka, dimana tanah akan dikelola untuk menghasilkan uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, harga tanah semakin mahal dan luas lahan semakin berkurang dengan adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin sempitnya lahan khususnya diperkotaan banyak mendorong

pengusaha-pengusaha industri untuk membangun pabrik-pabrik mereka ke pedesaan, yang dimana di pedesaan masih banyak lahan yang kosong dan bisa untuk digunakan. Tanah yang terdapat di Indonesia berbagai macam, ada yang dimiliki individu, negara, perusahaan swasta dan ada juga yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di suatu daerah untuk digunakan dan dikelola guna memenuhi kehidupannya sehari-hari. Tanah yang digunakan oleh masyarakat hukum adat tersebut sering disebut tanah ulayat. Dimana tanah ulayat ini kepemilikannya tidak sah dan tidak jelas, akan tetapi tanah tersebut bisa digunakan oleh masyarakat hukum adat itu.

Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat di daerah tertentu yang dekat dengan lingkungannya, tanah ulayat ini biasanya diperoleh dengan cara digarab oleh masyarakat hukum adat tertentu dari lahan kosong atau yang belum dikelola di daerah tempat mereka tinggal, sebagaimana tanah ulayat ini bisa digunakan masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan mengelola tanah tersebut maupun mengambil sumber daya yang ada di tanah ulayat tersebut. Tanah ulayat hanya dikuasai dan dikelola oleh satu masyarakat hukum adat yang ada di daerah tertentu dan pengelolaan tanah tersebut secara turun-temurun hak masyarakat hukum adat tersebut, dan masyarakat itu harus termasuk di dalam sistem kekerabatan masyarakat hukum adat itu sendiri dan mempunyai peran dan hak untuk mengelola tanah tersebut. Dan dalam penggunaannya masyarakat hukum adat tersebut tidak bisa asal-asalan, melainkan ada aturan yang wajib diikuti dan dilaksanakan masyarakat hukum adat tersebut.

Menurut (Sembiring, 2018) Seiring berkembangnya zaman hak ulayat akan semakin melemah, karena di zaman modernitas sekarang ini hak individu-individu akan tanah ulayat tersebut akan semakin kuat, oleh karena itu hak ulayat akan semakin lemah apalagi dengan tidak adanya aturan tertulis dan kejelasan tentang tanah ulayat tersebut. Dan begitu juga sebaliknya apabila ada kejelasan akan aturan tanah ulayat tersebut yang menyebabkan lemahnya hak dan tuntutan individu akan tanah ulayat tersebut, maka hak ulayat akan semakin kuat. Sembiring (2013) menjelaskan ada dua permasalahan tanah ulayat, yaitu tentang politik tanah hukum ulayat dan permasalahan seputar tanah ulayat.

Tidak adanya hukum pasti tentang tanah ulayat yang dimiliki suatu adat tertentu dapat menimbulkan pertentangan antar masyarakat adat. Dimana ada individu-individu dalam masyarakat adat tertentu yang menggunakan tanah ulayat tersebut secara sewenang-wenang dan sesuka hatinya. Tidak sedikit contoh pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena tanah ulayat, khususnya dalam Etnis Toba dimana tanah ulayat yang dikuasai dan dikelola masyarakat hukum adat tertentu secara turun temurun menjadi salah satu penyebab terjadinya pertentangan individu-individu yang ada dalam kelompok masyarakat hukum adat itu sendiri, karena ada individu atau kelompok yang merasa dirugikan, keberatan dan tidak puas dengan keputusan dalam menggunakan tanah ulayat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat hukum adat tersebut.

Desa Saitnihuta merupakan salah satu desa yang diduduki oleh masyarakat hukum adat, yaitu marga Simamora. Masyarakat hukum adat di desa Saitnihuta mempunyai tanah ulayat yang berada di sekitar tempat tinggal mereka, yang

dikelola dan digunakan masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam penggunaan tanah ulayat di desa Saitnihuta banyak menimbulkan pertentangan, pertentangan individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan orang luar. Sebagai salah satu contoh di desa Saitnihuta ada pertentangan ulayat yang tidak hanya bersumber dari masyarakat adat itu saja. Akan tetapi, ada juga faktor dan dorongan dari pihak lain yang berusaha mempengaruhi salah satu dari pihak masyarakat adat yang mempunyai hak ulayat akan tanah, dimana bentuk dorongan yang dilakukan ialah salah satu dari pihak marga (X) yang mempunyai hak ulayat untuk mengklaim tanah ulayat tersebut sebagai milik pribadinya dan hal ini bertujuan untuk kepentingan pihak luar tersebut. contohnya ialah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lahan untuk membangun perusahaan, lahan perusahaan dan berbagai tujuan lainnya.

Perusahaan yang membutuhkan lahan untuk membangun perusahaanya tersebut berusaha mempengaruhi salah satu pihak dari yang mempunyai tanah ulayat untuk mengklaim tanah tersebut dan perusahaan akan membeli tanah tersebut dengan harga yang mahal kepada pihak yang mempunyai tanah dan mengklaim tanah. Karena dengan status tanah ulayat, perusahaan yang ingin membeli dan menggunakan tanah akan sulit karena memerlukan persetujuan dari beberapa pihak satu marga yang mempunyai hak ulayat akan tanah tersebut. Hal inilah salah satu faktor pendorong timbulnya pertentangan tanah ulayat di masyarakat, yaitu karena adanya pihak yang mengadudomba masyarakat adat untuk kepentingan pribadi pihak luar tersebut.

Tanah ulayat banyak terdapat di pedesaan yang memiliki masyarakat hukum adat, salah satunya yaitu di desa Saitnihuta. Desa Saitnihuta adalah salah satu desa yang penduduknya bermayoritas etnis Batak Toba dengan system adat-istiadat yang masih kental dan terdapat masyarakat hukum adat salah satunya yaitu marga Simamora, yang menguasai dan mengelola tanah ulayat di desa Saitnihuta secara turun-temurun. Dalam penggunaannya, tanah ulayat di Desa Saitnihuta tidak bisa hanya digunakan begitu saja, melainkan harus ada musyawarah dan kesepakatan antara teman satu marga (*dongan tubu*) dalam menggunakan tanah ulayat tersebut. Tanah ulayat di desa Saitnihuta tersebut diperoleh dengan cara mengklaim lahan kosong yang berada di sekitar tempat tinggal masyarakat hukum adat tersebut dan dikuasai serta digunakan oleh masyarakat hukum adat (X) secara turun-temurun. Luas tanah ulayat yang dikuasai dan dikelola masyarakat hukum adat (X) di desa Saitnihuta dusun jungkang  $\pm$  sekitar 100 Ha, dan yang digunakan individu yang bertentangan (Y) adalah sekitar 1 Ha.

Dengan adanya aturan masyarakat hukum adat marga (X) tersebut peneliti melihat adanya sebuah pertentangan dalam penggunaan tanah ulayat pada masyarakat di desa Saitnihuta. Sebagaimana individu (Y) dari masyarakat hukum adat marga (X) menggunakan tanah ulayat sesuka hatinya, tanpa melakukan musyawarah dengan teman satu marganya (*dongan tubunya*) dan tidak mendapatkan persetujuan dari teman satu marganya sehingga ada yang keberatan dengan tindakan individu (Y) tersebut yang menimbulkan pertentangan internal antara individu (Y) dengan masyarakat hukum adatnya sendiri yaitu marga (X).

Tanah ulayat yang digunakan individu (Y) tersebut untuk menanam berbagai macam tanaman seperti padi, sayur-sayuran dan berbagai jenis tanaman lainnya.

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengungkap latar belakang penggunaan tanah ulayat di desa Saitnihuta. Selain itu juga penelitian sangat penting dilakukan untuk menggali bentuk-bentuk pertentangan yang terjadi pada penggunaan tanah ulayat di desa Saitnihuta. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **Pertentangan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Di Desa Saitnihuta, Kecamatan Doloksangul, Kabupaten Humbang Hasundutan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang penggunaan tanah ulayat di Desa Saitnihuta?
2. Bagaimana bentuk pertentangan yang terjadi dalam penggunaan tanah di Desa Saitnihuta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi penggunaan tanah ulayat di desa Saitnihuta.

2. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk pertentangan yang terjadi dalam penggunaan tanah di desa Saitnihuta.

#### 1.4 Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan pengetahuan, informasi dan khasana Konsep Trilogi Pendidikan, secara khusus terkait sumbangan pemikiran dalam materi Pendidikan Antropologi mengenai agrarian dan tanah ulayat di Indonesia.
- b. Sebagai referensi untuk peneliti-peneliti yang akan datang yang mengangkat judul penelitian mengenai agrarian di Indonesia maupun mengenai tanah ulayat atau adat yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan penggunaan tanah ulayat pada masyarakat khususnya etnis Batak Toba.

- b. Bagi Pemerintah

Sebagai dasar pertimbangan dan bahan untuk pemerintah untuk mengetahui pertentangan-pertentangan dan permasalahan dan penyelesaian pertentangan-pertentangan dan permasalahan yang berkenaan dengan agrarian di Indonesia, khususnya tanah ulayat yang ada di tengah-tengah masyarakat adat. Dan membuat peraturan yang jelas akan hal tersebut dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

3. Bagi Pendidik ataupun Akademisi

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tanah ulayat, penggunaan tanah ulayat etnik Batak Toba, dan menunjukkan penggunaan tanah ulayat berdasarkan teori yang digunakan.

